

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG  
TIDAK TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN**  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 935 K/PDT/1998)

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai Gelar Sarjana Hukum



Asal:	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.016
TerimaTg: _____		TUA
No. Induk: _____		t e,
Pengkatalog: <i>PH</i>		

Oleh :

*Sofyan Husainy Tuasikal*  
NIM 990710101156

*HUKUM PERKAWINAN*

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2004**

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG TIDAK  
TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 935 K/PDT/1998)**



**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG TIDAK  
TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 935 K/PDT/1998)**

Oleh,

**SOFYAN HUSAINY TUASIKAL**  
NIM. 990710101156

Pembimbing,

**RUSBANDI SOFJAN, S.H.**  
NIP. 130 350 761

Pembantu Pembimbing,

**EDY SRIONO, S.H.**  
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2004

**MOTTO**

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dari padanya Allah Menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah mengembang biakkan banyak sekali laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya, kamu saling membutuhkan, dan peliharalah silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 1)*



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Almarhum ayahku Drs. Gani Tuasikal
3. Mamakku tercinta Siti Romlah, B.A.
4. Seluruh Guru dan dosenku yang telah berjasa bagi pendidikanku
5. Kakakku Nur Alidah Husainy Tuasikal S.T, dan adikku Nur Afianti Husainy Tuasikal yang kusayangi

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 28

Bulan : Februari

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

Ketua



SUGIJONO, S.H.  
NIP. 131 403 358

Sekretaris



IWAYAN YASA, S.H.  
NIP. 131 832 298

**Anggota Panitia Penguji :**

RUSBANDI SOFJAN, S.H.  
NIP. 130 350 761



(.....)

EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656



(.....)

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG TIDAK  
TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN**

(Studi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 935 K/PDT/1998)

Oleh,

SOFYAN HUSAINY TUASIKAL  
NIM. 990710101156

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

RUSBANDI SOEJAN, S. H.  
NIP. 130 350 761

EDY SRIONO, S. H.  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.

NIP. 130 808 985

11. Rekan-rekan penghuni Bengawan Solo II/84 Jember "Kurnia, Nanang, Afil, Tauhid, S.P, Sugiono, Bahtiar, Erfan, Solch" yang telah memberikan dorongan hingga selesainya skripsi ini.
12. Rekanku Eko Santoso yang telah sangat membantu dalam tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
13. Mantan penghuni Kalisat 68 yang telah memberikan masa-masa indah selama menuntut ilmu di Universitas Jember.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum '99
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan budi baiknya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya semoga penulisan skripsi yang masih sangat sederhana ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Februari 2004

Penulis



11. Rekan-rekan penghuni Bengawan Solo II/84 Jember "Kurnia, Nanang, Afil, Tauhid, S.P, Sugiono, Bahtiar, Erfan, Solch" yang telah memberikan dorongan hingga selesainya skripsi ini.
12. Rekan-ku Eko Santoso yang telah sangat membantu dalam tahap akhir penyelesaian skripsi ini.
13. Mantan penghuni Kalisat 68 yang telah memberikan masa-masa indah selama menuntut ilmu di Universitas Jember.
14. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum '99
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal dan budi baiknya mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Akhirnya semoga penulisan skripsi yang masih sangat sederhana ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Februari 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Permasalahan .....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	6
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori .....	8
2.3.1 Ayah Biologis Yang Tidak Terikat Dalam Suatu Perkawinan ....	8
2.3.2 Kedudukan Anak Luar Kawin .....	10
2.3.3 Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige Daad</i> ) .....	11

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Perbuatan Seorang Pria Yang Tidak Mengawini Wanita Yang Dihamilinya Sebagai Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatige Daad</i> ) .....	20
3.1.1 Janji Untuk Mengawini Wanita Yang Dihadiri Tidak Menunjukkan Adanya Suatu Perjanjian Sebelumnya .....	20
3.1.2 Perumusan Perbuatan Melawan Hukum.....	22
3.2 Tanggung Jawab Ayah Biologis Yang Tidak Terikat Dalam Suatu Perkawinan .....	27
3.3 Analisis Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 935 K/Pdt/1998.....	29

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	32
4.2 Saran .....	33

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 935 K/Pdt/1998
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 519/Pdt/1996/PT.DKI
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel.



## RINGKASAN

Pada masa sekarang, pergaulan bebas makin banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mereka telah melanggar sakralnya perkawinan dengan melakukan hubungan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh suami istri. Hal tersebut salah satunya membawa akibat lahirnya anak luar kawin. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, kecuali terdapat pengakuan anak dari ayah biologisnya. Peristiwa tersebut di atas tentu saja membawa dampak negatif bagi wanita yang tidak dikawini dan anak yang dilahirkannya.

Skripsi ini merupakan suatu analisis terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 935 K/Pdt/1998 yang berisi gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap seorang pria yang tidak bertanggung jawab mengawini wanita yang dihamilinya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak biologisnya.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara khusus yaitu untuk menjawab apa yang menjadi rumusan permasalahan, mengenai apakah perbuatan seorang pria yang tidak mengawini wanita yang dihamilinya termasuk perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab ayah biologis yang tidak terikat dalam suatu perkawinan.

Pada penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan, adalah metode pendekatan yuridis normatif yang lebih menekankan pada segi ilmu hukumnya dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum tertulis yang dilakukan dengan melakukan penelusuran melalui kepustakaan. Bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan teratur. Berdasarkan bahan hukum yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan serta fakta-fakta yang ada dalam

hubungan antara hukum yang berlaku dengan data yang telah diperoleh. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yang berangkat dari hal yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

Berdasarkan dari hasil yang didapatkan di dalam pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan seorang pria yang tidak mau mengawini wanita yang dihamili dan tida bertanggung jawab terhadap anak biologisnya adalah memenuhi perumusan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), dan oleh karenanya dapat dimintakan untuk membayar ganti rugi kepada wanita dan anak yang dirugikannya walaupun pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya, namun hanya mempunyai hubungan perdata dengan dengan ibu dan keluarga ibunya saja.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya, manusia selalu membutuhkan untuk hidup bersama dan bergaul dengan manusia yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politicon*, yakni makhluk yang bergaul (Utrecht, 1989:2). Hidup bersama dan bergaul dengan manusia lainnya itu dimulai dari keluarga di mana ia berada.

Keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat (Prawirohamidjojo, 1988:42).

Secara normal, keluarga dapat terbentuk melalui suatu lembaga perkawinan di mana seorang laki-laki dan wanita bertemu dan mengikatkan diri sebagai suami istri dan dari perikatan itu lahirlah anak-anak mereka.

Namun adakalanya seorang laki-laki dan perempuan melanggar sakralnya perkawinan dengan melakukan hubungan yang seharusnya hanya boleh dilakukan setelah mereka menikah, yaitu hubungan seksual. Menurut Ichtijanto (2001:6), sekarang ini kehidupan/hubungan seksual tidak hanya dilihat sebagai proses reproduksi, namun juga (bahkan yang utama penting) untuk kenikmatan seksual dan untuk hak asasi. Data yang dikumpulkan dr. Boyke Dian Nugraha, DSOG, seorang ahli kebidanan dan penyakit kandungan pada Rumah Sakit Dharmais seperti yang dikutip dalam situs [www.rileks.com](http://www.rileks.com) menunjukkan bahwa 16–20% dari remaja yang berkonsultasi kepadanya telah melakukan hubungan seks pranikah, dan jumlah itu cenderung menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu.

Hubungan seksual antara laki-laki dan wanita itu kemudian dapat membawa akibat yang salah satunya adalah lahirnya anak luar kawin. Keberadaan anak luar kawin tersebut tentu saja membawa banyak dampak negatif terutama bagi wanita yang melahirkannya serta anak yang dilahirkannya, baik secara mental maupun material.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang sah hanya ada bila ada perkawinan antara ibu dan bapaknya. Di luar perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai anak yang diakui baik oleh ibu saja atau ibu dan bapaknya. Jadi apabila terdapat pengakuan dari ibu dan bapaknya, maka anak tersebut tetap mempunyai ibu dan bapak walaupun bukan sebagai anak yang sah dari mereka, melainkan hanya sebagai anak yang diakui.

Kalau hanya ada pengakuan dari ibu, maka anak tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai seorang bapak. Hal ini seperti yang disebutkan pada pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut dalam masyarakat sering disebut sebagai anak haram yang sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat sekitarnya.

Apabila tidak mempunyai hubungan perdata dengan sang bapak, maka hubungan hak dan kewajiban hanya tercipta antara ibu dan anak saja, di mana ibu berkewajiban bertanggung jawab memelihara, mensejahterakan dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Hal ini tentu saja merupakan suatu beban yang tidak ringan yang harus dipikul oleh sang ibu sebagai orang tua tunggal.

Kerugian yang sangat besar juga diderita oleh anak luar kawin yang bersangkutan. Bukan hanya masalah material seperti masalah waris dan biaya hidup saja yang dideritanya, tetapi yang paling berat adalah kerugian moril. Figur seorang ayah yang memberikan kasih sayang pastilah sangat dibutuhkan anak luar kawin sebagaimana yang dimiliki anak-anak lainnya. Dengan statusnya sebagai anak luar kawin, tentu saja lingkungan masyarakat sekitarnya tidak akan menerimanya begitu saja. Mereka akan mencemooh dan mengejeknya sebagai anak haram dan bahkan mereka juga akan mengucilkan anak tersebut dari pergaulan sosial, sehingga hal ini tentu saja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan mental dan psikologis anak luar kawin tersebut.



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul **TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS YANG TIDAK TERIKAT DALAM SUATU PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR : 935 K/PDT/1998)**.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan seorang pria yang tidak mengawini perempuan yang dihamilinya termasuk perbuatan melawan hukum ?
2. Bagaimana tanggung jawab ayah biologis yang tidak terikat dalam suatu perkawinan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui perbuatan seorang pria yang tidak mengawini wanita yang dihamilinya dapat atau tidak dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab yuridis ayah biologis yang tidak terikat dalam suatu perkawinan.

## **1.4 Metode Penulisan**

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, diperlukan cara-cara tertentu (metode) untuk mendapatkan kebenaran yang diinginkan. Metode, menurut Peter R. Senn (dalam Sunggono, 1997:46) adalah suatu prosedur atau cara untuk

mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan dengan menekankan pada ilmu hukumnya. Pendekatan ini juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Soemitro, 1990:106).

#### 1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Menurut Soekanto (1990:39), sumber bahan hukum dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam penulisan skripsi ini, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain sebagai berikut:
  - a. Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan.
  - b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/PDT/1998.
2. bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah hukum para sarjana hukum, makalah-makalah di bidang hukum dan situs-situs internet yang membahas masalah hukum.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan bidang di luar hukum.

#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan dengan membaca dan mengumpulkan data yang ada di dalam sumber bahan hukum. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul disusun secara sistematis dan teratur. Setelah tersusun, maka bahan hukum tersebut dianalisis dan diolah serta mencari pemecahannya.

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan membuat suatu gambaran tentang permasalahan-permasalahan serta fakta-fakta yang ada dalam hubungan antara hukum yang berlaku dengan data-data yang telah diperoleh.

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengambil suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu berangkat dari hal yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Metode deduktif digunakan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu (Sunggono, 1997:74).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

**Ny. Melina Gozali** (Penggugat) yang untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur, yaitu **Fiona Kadarusman**, dengan memilih domisili hukum di Kantor Pengacara Tumbu Saraswati, S.H. yang beralamat di Jalan K.H. Muhasyim IV No. 15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 1995, mengajukan gugatan terhadap **Hendrik Kadarusman** (Tergugat) yang beralamat di Jalan Muhi Raya No. 8 RT 005/RW 04 Pondok Pinang Jakarta Selatan.

Gugatan tersebut didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Oktober 1995 dengan register Nomor: 349/Pdt.G/1995/PN. Jkt. Sel. Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat bertemu sejak tahun 1973, dan pertemuan demi pertemuan berlanjut menjadi intim, sehingga akhirnya dari hubungan tersebut Penggugat hamil pada bulan Maret 1985. Penggugat telah meminta tanggungan jawab dari Tergugat, bahkan orang tua Penggugat juga memintakan tanggung jawab dari orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab. Akhirnya pada tanggal 30 Desember 1985 di Jakarta lahirlah seorang anak dari hubungan intim tersebut yang bernama Fiona Kadarusman.

Sebelumnya Penggugat telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat untuk menggugurkannya dengan alasan Tergugat malu pada orang tuanya apabila menikah namun perut Penggugat terlihat membesar karena hamil. Pada kehamilan terakhir seperti yang disebutkan di atas Penggugat tidak menggugurkan kandungannya dan meminta tanggung jawab dari Tergugat, namun janji untuk bertanggung jawab dan menikahi tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat, bahkan Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut. Tergugat juga menyangkal bahwa anak yang dikandung Penggugat adalah darah dagingnya.

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa bahwa Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat tidak mau menikah dan bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan kasih sayang secara rutin kepada Penggugat dan seorang anaknya. Perbuatan Tergugat telah menyia-nyiaikan Penggugat dan anaknya yang masih di bawah umur dan masih memerlukan perlindungan dan bimbingan baik lahiriah maupun batiniah dari orang tuanya, terutama seorang ayah.

Penggugat, sebagai ibu seorang anak yang diperoleh dari hubungannya dengan Tergugat merasa bahwa nalurinya sebagai seorang ibu yang mempunyai insting untuk memelihara, merawat, mengasuh, melindungi serta membesarkan anaknya menjadi terganggu, tertekan hidupnya karena gelisah. Hal ini akan membahayakan bagi kesehatan baik jasmani maupun rohani apabila intensitas kegelisahan semakin memuncak. Penggugat juga menjadi tidak tenang dalam mencari nafkah, sehingga mendapatkan nafkah yang jumlahnya tidak dapat mencukupi baik untuk dirinya maupun untuk anaknya sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, sudah selayaknya Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan Tergugat dan Tergugat sepatutnya memberi nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya.

Gugatan ini diajukan Penggugat demi kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang sangat dirugikan oleh Tergugat karena tidak diberi kasih sayang yang cukup dan tidak diberi uang nafkah atau biaya hidup.

Penggugat telah berulang kali mencoba mencari penyelesaian secara musyawarah, namun Tergugat selalu mengelak dan apabila pembicaraan dilakukan via telepon, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan oleh seseorang yang mempunyai intelektualitas tinggi seperti Tergugat. Dengan semikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga cukuplah alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat mengabulkan gugatan Penggugat. Sangatlah wajar bila Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena secara yuridis tidak mengganggu harta bersama yang dalam hukum perdata pasal 119 menyatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah

persatuan bila antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perbuatan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diambil dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Mahkamah Agung, dalam putusannya tertanggal 21 Desember 1999 memberikan putusan yang pada intinya berisi sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. menyatakan anak yang masih di bawah umur yaitu: FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis Tergugat akibat hubungan intimnya bersama Penggugat;
4. menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah).

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### Pasal 1365 :

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Ayah Biologis yang Tidak Terikat dalam Suatu Perkawinan

Ayah biologis yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah seorang pria yang mempunyai anak dari hubungannya dengan seorang wanita di luar perkawinan, di mana anak yang dilahirkannya hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan perdata dengan sang ayah biologis.

Hubungan hukum perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis dapat tercipta melalui pengesahan anak dan pengakuan anak. Pengesahan anak luar kawin terjadi apabila terjadi perkawinan antara bapak dan ibunya, apabila sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan Undang-Undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri. Jika kedua orang tua sebelum atau ketika kawin melalaikan mengakui anaknya, maka dapat dilakukan dengan Surat Pengesahan Presiden yang dapat diberikan setelah mendengar nasehat Mahkamah Agung (pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dengan adanya pengesahan anak tersebut, baik karena kawinnya ayah dan ibunya maupun dengan Surat Pengesahan Presiden, mengakibatkan bahwa terhadap anak tersebut akan berlaku ketentuan-ketentuan yang sama seolah-olah ia dilahirkan di dalam perkawinan.

Hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologisnya juga dapat tercipta melalui pengakuan anak. Pengakuan anak merupakan pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum.

Meskipun seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hanya bisa dilakukan apabila terdapat persetujuan dari ibu yang bersangkutan. Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujuinya. Persetujuan dari sang ibu ini penting, karena apabila si ibu tidak menyetujuinya dan menyangkal bahwa ayahnya dari anak yang dilahirkannya bukan merupakan anak yang mengajukan pengakuan, maka kepada orang yang mengaku ayah tersebut dapat dituntut secara pidana berdasarkan pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang mengakui anak luar kawin yang bukan anaknya.

Menurut pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengakuan anak tidak dapat dilakukan seorang laki-laki yang belum dewasa, kecuali si belum

dewasa itu telah mencapai usia genap sembilan belas tahun. Pengakuan yang dilakukannyapun bukan merupakan suatu paksaan, khilaf, tipu atau bujuk rayu.

Akibat-akibat daripada pengakuan anak menurut Prawirohamidjojo (1988:108) adalah :

- a. terhadap ayah yang mengakui  
Dengan pengakuan ayah terhadap anak, terciptalah hubungan-hubungan perdata antara anak dan ayah yang mengakui itu. Akibat lebih lanjut dari pengakuan ayah ialah bahwa anak tersebut berhak menggunakan nama keluarga sang ayah di mana sebelumnya menggunakan nama keluarga sang ibu. Dengan demikian, anak tersebut berhak atas alimentasi dari ayahnya;
- b. terhadap sanak keluarga sang ayah  
Pada umumnya dapatlah dianggap bahwa pengakuan itu hanya menciptakan hubungan antara anak dan ayah, sedangkan hubungan anak tersebut dengan neneknya atau garis ke samping hampir-hampir tidak ada. Maka anak tersebut pun tidak memperoleh alimentasi dari neneknya, demikian juga sebaliknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyiratkan bahwa tindakan hukum pengesahan dan pengakuan anak adalah merupakan hak daripada si pria dan bersifat sukarela. Seorang pria tidak dapat dipaksa untuk melakukan pengesahan atau pengakuan anak walaupun ia benar-benar ayah biologis dari anak yang dilahirkan di luar kawin tersebut.

### 2.3.2 Kedudukan Anak Luar Kawin

Seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya, akan merasakan dalam hidupnya sebagai anak yang tidak mempunyai seorang ayah. Dalam Undang-Undang Perkawinan kita, hanya disebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja, selebihnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang belum terealisasi sampai saat ini. Anak luar kawin tersebut di dalam masyarakat adat dikenal dengan nama ejekan : "anak tak sah", "astra" (Bali), atau "haram jadah" (Jawa) (Sudiyat, 2000:92).

Berdasarkan Hukum Islam, anak luar kawin tiada mempunyai hubungan kekerabatan/nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini dapat dilihat dalam masalah



kewarisan dan juga perwalian. Pada pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Ketentuan tersebut sesuai dengan hadits riwayat Tirmidzi (dalam Hamidy, 1993:2068) yang berbunyi:

“Dan dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya dari datuknya: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Siapa saja laki-laki yang berzina dengan perempuan merdeka atau seorang hamba sahaya, maka anaknya itu adalah anak zina, dia tidak dapat mewarisi dan diwarisi”.

Dalam hal perwalian, akan dirasakan oleh anak luar kawin wanita pada saat ia akan menikah, dimana ayah biologis tidak berhak menjadi wali. Yang menjadi wali nikah adalah hakim, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi dari Aisyah ra: “Maka Sulthan (penguasa) itu adalah wali bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai wali” (Mahfudz, 2003:48).

Di kalangan umat Kristen dan Budha kedudukan anak di luar kawin adalah tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Sedangkan bagi umat Hindu anak luar kawin dikenal dengan sebutan “anak astra” yaitu anak yang lahir yang tidak diketahui siapa bapaknya, atau karena orang tuanya melaksanakan perkawinan yang tidak sesuai persyaratan agama (Hadikusuma, 1990:140). Kedudukan anak luar kawin ini adalah tidak sederajat dengan anak-anak yang sah. Anak-anak ini akan berada di luar empat kasta yang ada di dalam agama Hindu.

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa sebagai anak yang baru dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, ia sudah harus memikul beban berat akibat dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah biologisnya.

### 2.3.3 Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mendefinisikan dan merumuskan perbuatan melawan hukum, hanya pada pasal 1365 menyebutkan

bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Syarat-Syarat Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pasal tersebut di atas, untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum sehingga dapat diajukan gugatan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. adanya perbuatan yang melawan hukum

Pada awalnya syarat melawan hukum yang ada pada pasal tersebut diartikan secara sempit. Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang (*onwetmatige*), sehingga untuk dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut harus disebutkan pasal berapa dan Undang-Undang apa yang telah dilanggar.

Namun setelah keputusan dari *Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 pengertian melawan hukum sendiri sudah mengalami perkembangan. Putusan tersebut menyangkut perkara antara dua perusahaan percetakan yaitu Lindenbaum melawan Cohen, di mana Lindenbaum mengajukan gugatan kepada Cohen karena merasa dirugikan. Pegawai yang bekerja pada Lindenbaum dibujuk oleh Cohen agar memberitahukan nama pelanggannya berikut penawaran yang diberikan pada mereka. Dengan informasi itu, Cohen memanfaatkannya dengan membuat penawaran baru yang akan membuat orang-orang lebih memilih percetakannya dari pada percetakan Lindenbaum.

Di tingkat pertama Cohen kalah, namun pada tingkat banding Lindenbaumlah yang dikalahkan karena pengadilan tingkat banding berpendapat Cohen tidak dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak dapat ditunjukkan suatu pasal dari Undang-Undang yang telah dilanggar oleh Cohen. Akhirnya melalui putusan *Hoge Raad*, Lindenbaum yang dinyatakan sebagai pemenang. *Hoge Raad* berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat diartikan hanya sebagai

perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja tapi juga perbuatan yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kesusilaan, atau melanggar kepatutan/kepantasan memperhatikan kepentingan diri atau barang orang lain dalam pergaulan hidup.

Melanggar hak orang lain yang dimaksud adalah melanggar hak subyektif orang lain, yang menurut Meijers (dalam Setiawan, 1994:82) adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah:

- a. hak-hak perorangan yang meliputi harga diri, nama baik, kebebasan, kehormatan, dan sebagainya;
- b. hak-hak atas harta kekayaan yang meliputi hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini adalah bahwa perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban hukum di sini diartikan dalam arti sempit karena dalam penjelasan Rancangan Undang-Undang 1913 menghendaki demikian. Termasuk di dalam perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum adalah perbuatan-perbuatan pidana seperti pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan lainnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Seseorang juga dapat dikatakan melakukan perbuatan yang melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan kepatutan/kepantasan dengan memperhatikan diri atau barang orang lain dalam pergaulan hidup. Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, seseorang dalam berbuat haruslah memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan dikatakan bertentangan dengan kepatutan apabila perbuatan itu:

- merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak;
- tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain, di mana menurut manusia yang normal hal tersebut harus diperhatikan.

## 2. adanya kesalahan

Pada perbuatan melawan hukum syarat salah yang dimaksud adalah sesuatu yang tercela, yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku, dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan (Satrio, 1993:239).

Syarat kesalahan ini dapat diukur baik secara subyektif maupun secara obyektif (Vollmar, 1984:190). Secara obyektif, seseorang dapat dianggap salah apabila dalam suatu peristiwa/keadaan manusia normal mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mengakibatkan kerugian pada manusia lainnya. Sedangkan secara subyektif, seseorang dapat dikatakan bersalah dengan melihat orang yang melakukan perbuatan itu berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang ia miliki.

Sehubungan dengan kesalahan terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi yaitu:

- Perbuatan dilakukan oleh lebih dari dua orang pelaku;
- Orang yang dirugikan turut pula melakukan kesalahan.

Dalam syarat kesalahan ini, terdapat hal yang berkaitan dengan adanya unsur pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) dan alasan penghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). Yang dimaksud dengan alasan pembenar adalah adanya suatu keadaan yang memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodweer*), dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang dan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Menurut Rutten (dalam Satrio, 1993:266):

Adanya unsur pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*) menghapus sifat melawan hukum (*onrechtmatig karakter*) dan karenanya suatu perilaku yang dalam keadaan biasa merupakan perilaku yang melawan hukum (*onrechtmatig*) akan kehilangan sifat melawan hukumnya kalau pada peristiwa itu ada unsur pembenar pada pelaku.

Alasan penghapus kesalahan merupakan suatu alasan di mana perbuatan melawaan hukum tidak dapat dipersalahkan kepada pelaku dikarenakan keadaan dari si pelaku seperti adanya gangguan kejiwaan, kesurupan, mabuk dan sebagainya. Dengan adanya alasan penghapus kesalahan ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tidak

kehilangan sifat melawan hukumnya, namun pelaku tidak dapat dikatakan memilik kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya dan kerugian yang ada akibat perbuatannya itu, sehingga iapun tidak dapat dituntut ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum.

### 3. adanya kerugian

Kerugian yang ditimbulkan perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- a. kerugian materiil yaitu kerugian yang berkaitan dengan uang maupun benda;
- b. kerugian idiil yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang atau benda. Kerugian ini dapat berupa ketakutan, rasa sakit, kehilangan kesenangan hidup, dan sebagainya.

Mengenai masalah kerugian, yang umum dan mudah diperinci adalah kerugian yang sudah diderita oleh korban perbuatan karena sudah benar-benar dialami sendiri. Selain kerugian itu, terdapat kerugian terhadap keuntungan yang diharapkan dan kerugian yang masih akan diderita.

Keuntungan yang diharapkan yaitu suatu keuntungan yang masih belum pasti dan merupakan keuntungan menurut perhitungan di atas kertas, di mana seseorang seharusnya dapat memperoleh/menambah keuntungan apabila tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Karena tidak dapat dipastikan apabila tak ada perbuatan melawan hukum akan mendapatkan keuntungan dan kemungkinan besar akan timbul kesulitan dalam menghitung keuntungan tersebut, maka perhitungannya didasarkan atas suatu perkiraan. Walaupun begitu, keuntungan yang diharapkan harus benar-benar bisa diharapkan dan ada dasarnya bahwa secara normal dari keadaan itu akan dapat diharapkan adanya keuntungan yang diharapkan.

Kerugian yang masih akan diderita yaitu kerugian yang masih terus akan diderita, dimulai saat adanya penuntutan dan terus berlangsung di kemudian hari. Kerugian semacam ini berbeda dengan kerugian terhadap keuntungan yang diharapkan karena kerugian ini merupakan kerugian yang pasti akan diderita, bukan hanya berdasarkan pada perhitungan di atas kertas belaka.

4. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita

Di dalam hubungan kausal/sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian terdapat dua teori, yaitu:

- b. Teori *conditio sine qua non*

Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap bertanggung jawab jika perbuatannya secara langsung menimbulkan kerugian. Pada kenyataannya, suatu peristiwa tentulah tidak hanya disebabkan oleh satu peristiwa saja, namun disebabkan oleh beberapa peristiwa yang mendahuluinya. Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan suatu mata rantai dan mengakibatkan timbulnya suatu akibat tertentu. Sehingga kerugian yang diderita adalah akibat peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dan apabila salah satu peristiwa tidak terjadi, maka kerugian tidak akan terjadi.

- c. Teori *adequate veroorzaking*

Menurut teori ini, si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian, yang selayaknya dapat diduga sebagai akibat dari pada perbuatan melawan hukum. Dapat diduga dalam hal ini berarti bahwa perbuatan tersebut menurut pengalaman/pengetahuan manusia mempunyai pengaruh yang besar akan timbulnya kerugian. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak terbukti bahwa kerugian telah diduga sebelumnya sebagai akibat suatu perbuatan, maka perbuatan itu bukanlah suatu bentuk akibat langsung atas kerugian yang ada dan karenanya tidak dapat dijadikan suatu dasar untuk menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum.

- b. Bentuk Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum

Bentuk-bentuk tuntutan yang ada dalam gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum antara lain sebagai berikut:

1. Ganti rugi sejumlah uang

Tuntutan ganti rugi berupa sejumlah uang tertentu (termasuk tuntutan untuk menyerahkan benda dengan harga tertentu) merupakan tuntutan yang paling umum, karena pada dasarnya seseorang mengajukan gugatan untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya dan rupanya sejumlah uang merupakan ganti yang cocok atas kerugian tersebut walaupun kerugian itu bukan merupakan kerugian yang bersifat materiil.

2. Pemulihan dalam keadaan semula

Yang dimaksud pemulihan dalam keadaan semula adalah pengembalian sesuatu seperti keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, yakni dengan jalan meniadakan apa yang diadakan secara melawan hukum atau mengadakan lagi apa yang ditiadakan secara melawan hukum. Hal ini tentunya dapat diminta apabila memungkinkan untuk itu seperti mengembalikan barang yang telah dicuri, mengosongkan kembali bangunan yang dikuasai secara melawan hukum, dan sebagainya.

3. Larangan melakukan perbuatan melawan hukum

Larangan yang dimaksud adalah dimaksudkan untuk mencegah jikalau ada ancaman terjadinya perbuatan melawan hukum lain setelah penuntutan. Jadi perbuatan melawan hukum yang dimaksud belum terjadi dan selayaknya dicegah dengan putusan larangan melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Pernyataan bahwa perbuatan tertentu adalah melawan hukum

Sudah merupakan hal biasa bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum terdapat tuntutan agar ditetapkan bahwa suatu perbuatan tertentu adalah melawan hukum. Namun bisa saja terjadi seseorang mengajukan gugatan sekadar untuk menetapkan adanya perbuatan melawan hukum di mana tuntutan ganti ruginya belum diajukan, namun tuntutan secara tersendiri itu hanya diperkenankan apabila terdapat suatu hal yang penting guna perlindungan terhadap hak Penggugat.

c. Perbedaan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi

Dalam teori maupun praktek seringkali terdapat kerancuan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, adakalanya seseorang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dari dalil-dalil yang dikemukakan lebih mengarah pada hal yang berkaitan dengan wanprestasi. Hal ini akan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh Tergugat di dalam pembelaannya.

Antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan orang lain dan dapat diajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Jadi sebenarnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa ahli hukum yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah species dari genus perbuatan melawan hukum (wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum). Walaupun dianggap bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, namun berdasarkan sejarah dan sistematik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut disebutkan oleh Yahya Harahap (1993:26) sebagai berikut:

1. wanprestasi timbul dari suatu persetujuan, sedangkan perbuatan melawan hukum ada karena Undang-Undang sendiri menentukan;
2. pada wanprestasi untuk dapat dimintai ganti rugi diperlukan proses awal seperti pernyataan lalai seperti yang disebut pada pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan pada perbuatan melawan hukum di situ ada perbuatan melawan hukum, maka langsung timbul hak untuk menuntut;
3. pada wanprestasi ganti rugi harus dirincikan berdasarkan kelalaian dari suatu perjanjian, sedangkan pada perbuatan melawan hukum tidak ditentukan bentuk maupun perincian dari ganti rugi itu sendiri.



Walapun demikian tidak tertutup kemungkinan, dalam suatu peristiwa yang sama dapat dilakukan gugatan baik berdasarkan wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum, karena sangat mungkin terjadi adanya pelanggaran terhadap pemenuhan suatu perjanjian dibarengii dengan pelanggaran lain yang berada di luar perjanjian yang telah ada.





## BAB IV

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbuatan seorang pria yang tidak mengawini wanita yang dihamilinya dan tidak bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/keharusan yang harus ditaati di dalam pergaulan masyarakat karena demi kepentingannya, si pria telah mengabaikan kepentingan orang lain. Si pria juga telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Berdasarkan kesalahan yang dilakukan pria tersebut, maka mengakibatkan kerugian pada wanita yang dihamili dan anak luar kawin yang dilahirkannya. Atas perbuatan melawan hukum tersebut, sudah selayaknya si pria membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita oleh wanita yang dihamilinya dan anak biologisnya.
2. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, namun tetap saja sang ayah biologis dapat dituntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntut adalah perbuatan yang merugikan, sehingga dengan diwajibkannya ayah biologis untuk membayar ganti rugi adalah sama sekali terlepas dari pasal tersebut di atas. Pasal tersebut menyebutkan hubungan perdata yang berkaitan dengan hubungan antara ayah dan anak biologisnya, sedangkan di dalam tuntutan perbuatan melawan hukum, ayah biologis hanya dituntut membayar ganti rugi sebatas apa yang diputuskan oleh Pengadilan. Jadi jelaslah bahwa ayah biologis tidak


mempunyai tanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak biologisnya, ayah biologis hanyalah bertanggung jawab membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita melalui putusan pengadilan yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

#### 4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis merasa perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini tentu dapat diartikan bahwa anak luar kawin tersebut tidak mempunyai segala hubungan perdata dengan orang lain selain ibu dan keluarga ibunya. Oleh karena itu penulis berpendapat agar bunyi pasal tersebut diperbaharui dengan memberi penjelasan mengenai hubungan perdata yang mana yang hanya dimiliki anak luar kawin terutama dengan ayah biologisnya, seperti tentang hubungan hak dan kewajiban orang tua dan anak, kewarisan dan sebagainya.
2. Selanjutnya pada pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak luar kawin untuk selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan anak luar kawin ini belum terbentuk, sehingga kedudukan anak luar kawin hanya dilihat berdasarkan ketentuan adat dan kebiasaan yang ada yang cenderung merugikan anak luar kawin yang tidak berdosa tersebut. Untuk itu perlu secepatnya dibuat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana pasal 43 ayat (2) tersebut, dan peraturan itu haruslah lebih mengutamakan pada kepentingan anak luar kawin yang selama ini selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Peraturan tersebut misalnya mengatur tentang tunjangan bagi anak luar kawin oleh ayah biologis walaupun tidak ada pengakuan

- dari ayah biologisnya setelah ada penetapan Pengadilan bahwa anak tersebut benar-benar anak biologis dari sang ayah biologisnya.
3. Kepada para wanita, hendaknya dapat menjaga mahkotanya yang paling berharga, yakni keperawanan. Jangan sampai seorang wanita dengan mudahnya menyerahkan keperawanannya kepada pria tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun pria itu sangat dicintainya sekalipun, karena hal tersebut dapat membawa kerugian bagi wanita itu sendiri. Bagi para pria, hendaklah selalu menghormati dan melindungi wanita sebagai makhluk yang lemah. Perbuatan melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan terkutuk yang tidak sesuai dengan nilai kesucilaan sehingga perbuatan tersebut haruslah dihindari. TAEK!!



DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1996. *Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta.
- , 1997. *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Hamidy, Mu'ammal, Imron A.M., dkk. 1993. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum (Jilid 5)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al Hikmah.
- Ichtijanto. 2001. "Keluarga Dalam Bahaya". Dalam *Mimbar Hukum* No. 53 Thn. II 2001 Juli - Agustus. Jakarta: Al Hikmah dan DITBINBAPERA Islam. p. 4-5.
- Mahfudz, A. Masduqi. 2003. "Status Anak Zina". Dalam *Aula* No. 09 Tahun XXV September 2003. Surabaya: Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. p. 47-48.
- Mahkamah Agung R.I. 2002. *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2001*. Jakarta.
- Muhanan. 1973. *Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht) Bagian Pertama*. Surabaya: Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Surabaya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1988. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1976. *Hukum Antar-Golongan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- , 1967. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.

- Satrio, J. 1993. *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang) Bagian Pertama*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibjo. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 2000. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.
- Utrecht. 1989. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ichtiar.
- Vollmar, H. F. A. 1984. *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*. Terjemahan I. S. Adiwimarta dari *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*. Jakarta: CV. Rajawali.

**Internet**

<http://www.lbh-apik.or.id/fac-39.htm>

<http://www.pemantauperadilan.com/detil/detil.php?id=122&tipe=analisa>

<http://www.rileks.com/netstudent/konsultasisex/index-detail.cfm?id=8&startrow=11>

PUTUSAN

Nomor : 935 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. MELINA GOZALI, untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yakni FIONA KADARUSMAN, dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Pengacara Tumbu Saraswati, SH, yang beralamat di Jalan KH. Mubasyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 1997;

Pemohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

HENDRIK KADARUSMAN, beralamat di Jalan Muhi Raya No.8 Rt.005/Rw.04 Pondok Pinang Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli dengan Tergugat asli benemu sejak tahun 1973 dan pertemuan tersebut menjadi intim, hingga akhirnya bulan Maret 1985 dari hubungan tersebut Penggugat asli hamil dan lahiriah anak perempuan Fiona Kadarusman pada tanggal 30-12-1985;

bahwa Penggugat asli maupun orang tua Penggugat asli minta tanggung jawab Tergugat asli maupun orang tuanya tentang adanya anak hasil hubungannya tetapi tidak berhasil dan Tergugat, asli tidak mau bertanggung jawab;

bahwa sebelumnya penggugat asli telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat asli, namun Tergugat asli selalu meminta Penggugat asli menggugurkan, dan Penggugat asli mau menggugurkan karena janji Tergugat asli akan menikahi Penggugat asli;

bahwa sebagaimana dipaparkan di atas setelah kehamilan terakhirnya tidak digugurkan dan dimintakan tanggung jawab janji dinikahi tersebut tidak pernah direalisasikan;

bahwa janji Tergugat asli tidak dipenuhi karena akhirnya Tergugat asli ber-hubungan dan menikahi dengan wanita lain, dan Tergugat asli menyangkal bahwa anak tersebut adalah hasil hubungannya dengan Penggugat asli;

bahwa Tergugat asli sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak mau menikahi dan bertanggung jawab dalam memberi nafkah dan kasih sayang secara rutin kepada Penggugat asli dan anaknya yang masih di-bawah umur;

bahwa oleh karena perbuatan Tergugat asli tersebut, Penggugat asli me-melihara, melindungi dan mencari nafkah sendiri untuk anaknya tersebut yang hasilnya tidak seberapa, oleh karenanya selayaknya Penggugat asli minta ganti kerugian dan minta Tergugat asli memberi nafkah kepada Penggugat asli dan anaknya;

bahwa gugatan ini diajukan Penggugat asli guna kepentingan anaknya yang masih dibawah umur karena tidak diberi kasih sayang yang cukup dan uang nafkah;

bahwa Penggugat asli sudah berusaha menyelesaikan secara musyawarah namun Tergugat asli selalu mengelak, karenanya Tergugat asli telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mengabulkan gugatan Penggugat asli;

bahwa wajar jika Tergugat asli memberi nafkah kepada Penggugat asli dan anaknya karena secara yuridis tidak mengganggu harta bersama yang dalam hu-kum perdata dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berakulah persatuan bila antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perbuatan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diambil dengan suatu persetujuan antara suami istri";

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan, sebagai berikut :

- Menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini.
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA, agar dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Peng-gugat;

4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :

4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlingdung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau ± Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);

4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : US\$ 250 x 12 x 6 = US\$ 18.000, (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/Rp. Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : US \$ 350 x 12 x 3 = US \$ 12.600 (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau ±/Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga ta-mat : US \$ 500 x 12 x 3 = US \$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±/Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : US \$ 700 x 12 x 6 = US \$ 50.400 (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau ±/Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Jumlah US \$ 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau ±/Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang dirinci di atas di-sesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pen-didikan anak-anak dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

- Atau : Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Penggugat mendalihkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak dirinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalikhkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi ataukah gugatan permohonan nafkah atau perbuatan melawan hukum;

bahwa dalam posita tidak menyebutkan sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petitem 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan



dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung.

bahwa posita Penggugat mendalikkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku tersangka dalam putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1986 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;

bahwa posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No.349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat. *Ne dir in idem*;

bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengenai hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat adalah *error in person* (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan menarik laki-laki lain juga Nancy (istri Tergugat) sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 26 Maret 1996 Nomor: 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Overchimatie daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu Fiona Kadaruman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk perlindungan yang layak sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonanTergugat/Pembanding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT DKI, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Dalam Eksepsi dan Provisi

- Mengatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 April 1997 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 1997 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 1997 sebagaimana temyata dari akte permohonan kasasi No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 1997;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 9 September 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 September 1997;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum pembuk-tian karena :

1. Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon kasasi dalam persidangan, Hakim pertama telah membebaskan *sumpah suppletioir* kepada Pemohon kasasi, dengan demikian dengan adanya *sumpah suppletioir* hakim terkait untuk memenangkan pihak yang dibebani sumpah tersebut, karena sumpah tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (*volledig bewijstracht*).
2. Bahwa *sumpah suppletioir* yang dibebankan hakim kepada Pemohon kasasi dengan lafaz "Saya bersumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kedarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya". Dengan demikian terbuktikan antara Pemohon kasasi telah melakukan hubungan biologis (sex) dengan Pemohon kasasi yang kemudian membuahkan seorang anak.
3. Bahwa untuk menangkis sumpah suppletioir tersebut Pemohon kasasi dalam tingkat Banding mengajukan bukti tambahan (T.4) namun tidak pernah diperlihatkan kepada Pemohon kasasi untuk dikonfirmasi dan diberi kesempatan memberi tanggapan atau mengajukan bukti sebaliknya sehingga sumpah hakim banding bertentangan dengan azas-azas *audi et alteram partem*.
  - Bahwa bukti tambahan (T.4) tersebut tidak dapat dipakai mengesampingkan fakta yang telah terbukti melalui *sumpah suppletioir* karena
  - Isi bukti T.4 tidak secara eksplisit maupun implisit berisi bantahan dan atau sangkalan atas pernyataan Pemohon kasasi yang dilafaskan dalam sumpah *suppletioir*.
  - Sangkalan Pemohon kasasi seharusnya suatu klausula yang berbentuk statemen yang negatif yang menyatakan tidak pernah berhubungan biologis (sex) dengan Pemohon kasasi, suatu statemen yang negatif sulit dan atau tidak mungkin dibuktikan. Berdasarkan alasan tersebut di atas pertimbangan *Judex factie* yang telah mengesampingkan fakta yang oleh hakim pertama telah dianggap terbukti haruslah dikesampingkan;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam mempertimbangkan surat bukti tambahan (T.4) tidak membandingkan atau menghubungkan dengan bukti lainnya (T.1) yang juga diajukan Pemohon kasasi.
  - Bahwa bukti (T.1) berupa surat dari Pemohon kasasi kepada Pemohon kasasi tidak membuktikan bahwa antara Pemohon dan Pemohon tidak pernah terjadi hubungan biologis (vide, halaman 19 alinea ke 7) dan bukti tambahan (T.4) yang juga berupa surat Pemohon kasasi yang intinya identik dengan (T.1), dimana tanggal pengiriman lebih dahulu dibandingkan dengan bukti tambahan

(T.4) maka seharusnya juga dinyatakan bukti tambahan (T.4) tersebut tidak membuktikan bahwa antara Pemohon kasasi tidak pernah melakukan hubungan biologis dengan Pemohon kasasi.

- Bahwa bila surat bukti tambahan (T.4) dibandingkan dengan T.1) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
  - Sesudah Pemohon kasasi mengirim surat tanggal 27 April 1983 (T.4) Pemohon kasasi masih berhubungan dengan Pemohon kasasi, sebab ternyata tanggal 28 Juli 1984 Pemohon kasasi masih mengirim surat kepada Pemohon kasasi (T.1) dengan demikian bukti tambahan (T.4) tidak dapat dipakai menyimpulkan bahwa setelah membuat surat bukti tambahan itu (T.4) Pemohon kasasi tidak berhubungan lagi dengan Pemohon kasasi;
  - Bukti (T.4) merupakan ungkapan luapan emosi Pemohon kasasi yang muncul selama dan atau dimasa hubungannya dengan Pemohon kasasi;
5. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengambil kesimpulan tentang fakta bahwa Pemohon kasasi tidak lagi berhubungan intim dengan Pemohon kasasi hanya dengan mendasarkan pada bukti tambahan T.4, karena bukti T.4 tidak menyebut secara eksplisit maupun implisit bahwa Pemohon kasasi tidak ada atau tidak berhubungan intim/biologis lagi dengan Pemohon kasasi setelah adanya bukti T.4. Kesimpulan yang menyatakan tidak pernah berhubungan lagi setelah adanya bukti tambahan T.4 tersebut tidak didasarkan pada pertimbangan yang memadai (*onvoldoende gemotiveerd*) karenanya bukti T.4 tidak dapat digunakan untuk mengesampingkan sumpah *suppletioir*, maka dari itu putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan;
6. Bahwa semua sanggahan Pemohon kasasi, baik tingkat pertama maupun tingkat banding adalah tanpa didukung bukti maupun saksi;
  - II. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara harfiah dan sempit dan tidak mematuhi :
    1. Dalam menafsirkan Pasal 34 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara harfiah dan sempit yaitu berdasarkan pasal tersebut anak yang dilahirkan diluar nikah, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya "namun lupa atau sengaja melupakan" bahwa berdasarkan ayat (2) pasal yang sama dinyatakan "kedudukan anak tersebut ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah";
    2. Bahwa karena belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang kedudukan anak lahir diluar nikah sebagaimana ayat (2)

pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974, sedang anak yang dilahirkan tidak berdosa, seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menafsirkan secara harfiah begitu saja pasal tersebut tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti moral dan kemanusiaan;

- III. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta hanya didasarkan kepada alasan yuridis, tanpa mempertimbangkan segi moral dari kasus ini yaitu bahwa seorang bayi yang lahir diluar nikah tidaklah adil apabila tanggung jawabnya hanya diserahkan pada ibunya saja, sebab bagaimanapun juga bayi yang lahir tersebut ada laki-laki yang membuahi, maka dari itu karena Termohon kasasi yang membuahi mau tidak mau harus ikut bertanggung jawab terhadap anak tersebut;
- IV. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum dengan tanpa mempertimbangkan hukum tidak tertulis serta unsur keadilan sosial dan kemanusiaan;
  1. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 1956 No.151 K/Sip/1955 antara lain berbunyi "Keberatan Pemohon kasasi yang menyatakan Pengadilan tidak mengindahkan Keadilan sosial dan perikemanusiaan, dapat diperhatikan selaku hal mengenai hukum tidak tertulis, akan tetapi hanya apabila diutarakan peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap melanggar keadilan sosial dan perikemanusiaan (buku Chidir Ali, SH) yurisprudensi Indonesia tentang hukum pembuktian, Jilid I, Penerbit Binacipta, halaman 234);
  2. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan perasaan Pemohon kasasi sebagai seorang wanita (beserta seorang anak diluar nikah) karena hanya membebaskan tanggung jawab hanya kepada Pemohon kasasi padahal perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan paksaan karenanya resiko yang timbul juga harus ditanggung bersama;
  3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mengindahkan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan dalam putusannya dengan tidak memperhatikan azas kepatutan di dalam bermasyarakat, dimana Termohon kasasi yang berpendidikan tinggi seharusnya bersikap dan bertingkah laku yang patut dan bertanggung jawab tetapi ternyata telah lari dari tanggung jawab dan tidak diberi hukuman dan sanksi mati maupun materil;
- V. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta tidak teliti dan salah memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok permasalahan (posita) serta salah menerapkan dasar hukum;
  1. bahwa pokok permasalahan (posita) dalam perkara ini adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon kasasi yang mengakibatkan kerugian materi maupun materil terhadap Pemohon kasasi, maka wajar apabila Pemohon kasasi menuntut ganti rugi yang besarnya sebagaimana dalam gugatan;

sasi, maka wajar apabila Pemohon kasasi menuntut ganti rugi yang besarnya sebagaimana dalam gugatan;

2. Bahwa tuntutan ganti rugi tidaklah sama dengan tuntutan *Alimentatie*, karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi yang lebih, menitik beratkan kepada tuntutan *alimentatie* sehingga menerapkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai acuan dalam memberikan putusannya;
3. Bahwa selama proses persidangan terbukti Termohon kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan terlalu memaksakan diri menggunakan Pasal 43 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 untuk melepaskan Termohon kasasi dari beban materil atas perbuatannya, yaitu Pengadilan Tinggi lupa atau sengaja melupakan diri bahwa pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan bukan mengatur perbuatan melawan hukum;
  - Bahwa anak yang lahir dan diberi nama Fiona Kadarusman hanyalah akibat adanya hubungan biologis antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga akibatnya harus dipertanggung jawabkan, namun Termohon kasasi menghindar dari tanggung jawab tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon kasasi baik materi maupun materil, karenanya Termohon kasasi wajib mengganti kerugian yang diderita Pemohon kasasi;

VI. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan saksi-saksi Pemohon kasasi Casiuty Wijaya dan Siang Riani, khususnya yang menerangkan bahwa semula Termohon kasasi telah bersedia untuk memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Pemohon kasasi. Hal ini tidak disangkal oleh Termohon kasasi, seharusnya fakta tentang kesediaan Termohon kasasi untuk membayar Rp.30.000.000,- dapat dipakai sebagai bukti persangkaan (*vermoedens*) bahwa benar antara Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi telah menjalin hubungan yang mendalam, karenanya putusan Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

mengensi keberatan ad.1, 2, 3, 4, 5

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena ternyata surat bukti tambahan T.4 dibandingkan dengan bukti T.1, tanggal pengirimannya lebih dulu dikirim sedang substansinya pada dasarnya sama;

bahwa bukti T.4 tersebut, tidak membuktikan bahwa scielah surat tersebut dibuat antara Penggugat asal dengan Tergugat asal tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis;

bahwa dengan adanya bukti T.4 tersebut tidak dapat mematahkan *sumpah suppletior* yang telah dilakukan oleh Penggugat asal sebab *sumpah suppletior* tidak tunduk pada pemeriksaan banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, maka putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT.DXI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Termohon kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini diwajibkan membayar semua biaya perkara, baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI  
Membatalkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NY. MELINA GOZALI tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 31 Oktober 1996 No. 519/Pdt/1996/PT.DXI yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi  
- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi  
- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onverschimtarige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : Fiona Kadarusman adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;

- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Peneuggat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000.(seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 1999 oleh M.Syaifiuddin Kartasasmita, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Sidang, Iskandar Kamil, SH, dan 1 Nengah Wedastra,SH, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Iskandar Kamil, SH, dan 1 Nengah Wedastra, SH, Hakim-hakim Anggota, dan Made Judyartha, SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
tid.  
ISKANDAR KAMIL, SH  
tid.  
INENGAH WEDAstra, SH

K E T U A,   
tid.  
M. SYAFIUDDIN KARTASASMITA, SH  
PANITERA PENGGANTI,  
tid.  
MADE JUDYARTHA, SH,

Biaya Kasasi :  
1. Meterai ..... Rp. 2.000,-  
2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-  
3. Administrasi Kasasi ..... Rp. 47.000,-

Jumlah Rp. 50.000,-  
(lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Direktur Perdata,  
tid.  
(HARJFIN A. TUMPA, SH.)

P U T U S A N

Nomor : 519/PDT/1996/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**HENDRIK KADARUSMAN**

Beralamat di Jalan Muhi Raya No. 8 Rt.005/04 Pondok Pinang Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya : R. SIANTURJ, SH.MH beralamat di Komp. Depkes Blok 03/1 Sunter Jaya Tg. Priok Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 1996, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

Lawan :

**NY. MELINA GOZALI**

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur yakni : **FIONA KADARUSMAN**.

Dalam hal ini keduanya memilih domisili kuasa hukumnya : **TUMBU SARASWATI, SH.**, beralamat di Jalan KH. Muhsyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 1996, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Memperthatikan dan menerima keadaan mengenal diuduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 Nomor : 439/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel. dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat

**DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu **FIONA KADARUSMAN** adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bertama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak seharga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa menurut Risetlah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : **RAMADHAN RIZAL, SH.** Panitera Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 3 April 1996 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 Nomor : 439/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding tersebut dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 9 Juli 1996 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juli 1996, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 14 Agustus 1996 dengan seksama;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 September 1996, yang dengan resmi telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 26 September 1996 dengan seksama;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat adalah tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juli 1996, pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri, karena tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum yang benar, dimana keterangan saksi-saksi yang dikutip dalam putusan tersebut tidak didasarkan pada keterangan saksi yang lengkap dan utuh sebagaimana diberikan di persidangan, sehingga berakibat putusan tersebut merugikan Tergugat/Pembanding;

Bahwa disamping itu Tergugat/Pembanding telah menaikan tambahan bukti berupa :

- fotocopy surat pribadi dari Penggugat/Terbanding tanggal 27 April 1983, yang telah dicocokkan dengan lainnya dan telah diberikan meterai secukupnya (Bukti T.4 Tambahan).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara a quo, berupa berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 1996 No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel dan Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut, terhadap hal-hal yang disengkatakan oleh kedua belah pihak memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai Putusan Pengadilan Negeri yang menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan menolak tuntutan provisi dari Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar, karenanya putusan itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri menyangkut pokok perkara, dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada intinya mendalikan dalam gugatannya, bahwa seorang anak bernama : FIONA KADARUSMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding dalam hubungan luar nikah dengan Penggugat/Terbanding.

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mau mengakui kenyataan itu dan tidak mau bertanggung jawab atas nafkah dan kehidupan si anak tersebut, karenanya Tergugat/Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa asas dasar itu Penggugat/Terbanding menuntut agar Pengadilan memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Omrechtmatige daad*);
3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :
  - 4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlindung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah));

4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan perincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : US\$ 250 x 12 x 6 = US\$.18000,- (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±Rp. Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : US \$ 350 x 12 x 3 = US \$ 12.600 (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau ±Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga tamat : US \$ 500 x 12 x 3 = US \$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ±Rp. 41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : US \$ 700 x 12 x 6 = US \$ 50.400 (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau ±Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Jumlah  
(seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau ±Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); : US \$ 169.000

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang dirinci di atas disesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pendidikan anak-anak dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding menolaknya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut sekaligus menegaskan, bahwa anak yang bernama Fiona Kadarusman tersebut bukan anak biologis dari Tergugat/Pembanding, karena selain Tergugat/Pembanding tidak merasa pernah melakukan hubungan seksual dengan Penggugat/Terbanding juga dibuktikan dengan isi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 689/Pdt.S/1986/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Januari 1986;

Bahwa dengan demikian Tergugat/Pembanding tidak ternyata melakukan perbuatan melawan hukum dan juga tidak berkewajiban atas bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat/Terbanding dalam peritumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa P.1 s/d P.4 dan 2 orang saksi masing-masing :

1. Casuary Wjaya dan 2. Siang Riani Hadiman, namun dari alat-alat bukti tersebut Majelis Pengadilan Negeri menilai hanya memberi kekuatan bukti per-mulaan karenanya Majelis Pengadilan Negeri menambah pembuktian tersebut

dengan sumpah supletoir kepada Penggugat/Terbanding dengan lafaz sumpah berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kadarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya";

Menimbang, bahwa atas sumpah supletoir tersebut, Majelis Pengadilan Negeri memastikan, bahwa anak bernama Fiona Kadarusman tersebut adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding sebagai akibat hubungan intim dengan Penggugat/Terbanding, dengan mengabulkan petitum Penggugat/Terbanding tersebut sebagian;

Menimbang, bahwa dari surat bukti tambahan yang dimajukan oleh Tergugat/Pembanding pada Memori Bandingnya berupa : *forecopy* surat tulisan tangan dari Penggugat/Terbanding sendiri ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tertanggal 27 April 1983 (Bukti T-4 tambahan) yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai yang cukup yang berisi pernyataan dan ungkapan hati Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding terselip pula adanya fakta, bahwa hubungan cinta mereka berdua sudah berakhir atau putus sejak saat itu (April 1983) sehingga alas dasar fakta itu membuktikan pula akan kebenaran dalil bantahan Tergugat/Pembanding, bahwa anak bernama Fiona Kadarusman lahir di Jakarta tanggal 30 Desember 1985 bukan anak biologis dari Tergugat/Pembanding, sebagai akibat hubungan intim atau seksual dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan biologis antara Tergugat/Pembanding dengan anak bernama Fiona Kadarusman tersebut, maka tidak ada kehanusan atau kewajiban hukum bagi Tergugat/Pembanding untuk membiayai atau memberi nafkah lahir kepada Penggugat/Terbanding bersama anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya - *quod non* - anak bernama Fiona Kadarusman tersebut adalah anak biologis dari Tergugat/Pembanding dalam hubungan diluar nikah dengan Penggugat/Terbanding, maka secara hukum Tergugat/Pembanding tidak dapat pula dibebani kewajiban hukum atau pertanggung jawaban jawab perdata, karena anak yang dilahirkan diluar nikah, hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tidak dengan bapak biologisnya (vide Pasal 43 (1) UU No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, maka hemat Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti ternyata di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena posita Penggugat/Terbanding tidak terbukti disamping itu tidak ternyata Tergugat/Pembanding melakukan perbuatan mela-

wan hukum, maka dengan sendirinya petitum Penggugat/Terbanding tersebut harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, akan dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Mengingat akan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- DALAM EKSEPSI DAN PROVISI :  
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- DALAM POKOK PERKARA :  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Sel., yang dimohonkan banding tersebut;
- DENGAN MENGADILI SENDIRI :
  - Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari KAMIS tanggal 31 Oktober 1900 SEMBILAN PULUH ENAM, oleh kami : NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH., Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSIR ADJRAAM, SH. dan M. SANUSI, SH., Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tertanggal 27 September 1996 No. 545/Pen/1996/519/Pdt/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta NY. NOERHAYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
td.

KETUA MAJELIS HAKIM,  
td.

SYAMSIP ADIRAJAM, SH.  
td.

NY. SUPRAPTINI SUTARTO, SH.

M. SAMULI, SH.

P U T U S A N

Nomor : 349/PdLG/1995/PN.Jkt. Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. NOERHAYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI  
td.

TUMBU SARASWATI, SH., Advokat dan Pengacara yang ber Kantor di Jl. KH. Muhsyim IV No.15 Cilandak Barat Jakarta Selatan, yang dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 1995 bertindak selaku Kuasa dari, oleh karena itu untuk dan atas nama : NY. MELINA GOZALI dan kuasa dari anaknya yang masih dibawah umur yakni FIONA KADARUSMAN yang dalam hal ini memilih alamat domisili Hukum di Kantor Pengacaranya Jl. K.H. Muhsyim IV No. 15 Cilandak Barat, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n g :

HENDRIK KADARUSMAN, beralamat di Jalan Muhi Raya No. 8 Rt.005/Rw. 04 Pondok Pinang Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 4 Oktober 1995 dibawah Register No. 349/Pd.G/1995/PN.Jak.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertemu sejak tahun 1973, dan pertemuan demi pertemuan berlanjut menjadi lebih intim, hingga akhirnya bulan Maret 1985 dari hubungan tersebut Penggugat hamil;
2. Bahwa Penggugat meminta tanggung jawab Tergugat, akan adanya buah kasih cinta Penggugat dengan Tergugat, sampai-sampai orang tua Penggugat meminta tanggung jawab dari orang tua Tergugat, namun ternyata Tergugat dan keluarganya tidak mau bertanggung jawab;



3. Bahwa dari hasil hubungan pergaulan intim tersebut lahirlah seorang anak perempuan yang bernama : FIONA KADARUSMAN, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 (Bukti P-1 terlampir);
4. Bahwa sebelumnya Penggugat telah berkali-kali hamil atas perbuatan Tergugat, namun Tergugat selalu meminta Penggugat menggugurkannya dengan alasan Tergugat malu pada orang tuanya apabila menikah namun penut Penggugat terlibat membesar karena hamil;
5. Bahwa Penggugat mau melakukan penguguran kandungannya karena janji Tergugat yang akan menikahi Penggugat;
6. Bahwa sebagaimana dipaparkan di atas, setelah kehamilan yang terakhir tidak digugurkan dan dimintakan tanggung jawab pada Tergugat, janji-janji untuk dinikahi serta bertanggung jawab tidak pernah direalisasikan oleh Tergugat;
7. Bahwa janji Tergugat tidak dipenuhi, karena akhirnya Tergugat berhubungan dengan wanita lain dan menikahi wanita tersebut. Tergugat menyangkal bahwa anak hasil hubungannya Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah darah dagingnya;
8. Bahwa jelaslah Tergugat telah dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, karena Tergugat tidak mau menikahi dan bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan kasih sayang secara rutin kepada Penggugat dan seorang anaknya;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang menyalahnyakan Penggugat dan seorang anaknya yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perlindungan dari seorang ayah;
10. Bahwa apabila kita menoleh kepada Penggugat sebagai Ibu seorang anak yang diperolehnya sebagai buah kasih dari Tergugat. Bagaimana keadaan-nya?, sebagaimana layaknya orang tua, seorang Ibu yang melahirkan mereka ada instink yang kuat pada dirinya untuk memelihara, merawat dan mengasuh, melindungi serta membesarkan mereka. Ini adalah naluri hidup yang wajar. Dan naluri ini terganggu, tertekan hidupnya karena ulah Tergugat, ia menjadi gelisah, dan apabila intensitas kegelisahan memuncak, ini akan membahayakan kesehatan baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa akibatnya sangatlah merugikan Penggugat karena Penggugat menjadi tidak tenang dalam mencari nafkah, apalagi Penggugat adalah pencari nafkah tunggal bagi anaknya yang diperoleh dari Tergugat, karena keadaan tersebutlah Penggugat mendapat nafkah yang jumlahnya tidak dapat mencukupi baik untuk dirinya sendiri maupun untuk anaknya tersebut di atas;
11. Bahwa oleh karena hal tersebut, sudah selayaknyalah Penggugat meminta ganti kerugian atas perbuatan Tergugat. Dan Tergugat sepatutnya memberi nafkah kepada Penggugat dan seorang anaknya;

12. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat guna kepentingan anaknya yang masih dibawah umur yang sangat dirugikan oleh Tergugat karena tidak diberi kasih sayang yang cukup dan dan diberi uang nafkah atau biaya hidup;
  13. Bahwa telah berulang kali pula Penggugat sudah mencoba mencari penyelesaian secara musyawarah, namun Tergugat selalu mengelak bahwa apabila via telephon, Tergugat sering melontarkan kata-kata yang tidak pantas untuk dilontarkan dan diucapkan oleh seorang yang mempunyai intelektual alias tinggi seperti Tergugat yang adalah seorang Insinyur;
  14. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga cukuplah alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat;
  15. Bahwa sangatlah wajar jika "Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya karena secara yuridis tidak mengganggu harta bersama yang dalam hukum perdata dalam Pasal 119 yang menyatakan bahwa "mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berikulah persatuan bila antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Perbuatan itu sepanjang perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diambil dengan suatu persetujuan antara suami istri";
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan kiranya memeriksa dan memutuskan Gugatan Penggugat sebagai berikut :

#### I. DALAM PROVISI

Menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA, agar dapat dibuktikan bahwa Anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

#### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu : FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya berupa :

- 4.1. Sebuah rumah untuk tempat berlindung yang layak, minimal seharga US \$ 70.000,- (tujuh puluh ribu dollar Amerika atau ± Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- 4.2. Biaya pendidikan sampai Perguruan Tinggi dengan rincian sebagai berikut : Sekolah SD hingga tamat : US\$ 250 x 12 x 6 = US\$ 18000, (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ± Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Sekolah SMP hingga tamat : US \$ 350 x 12 x 3 = US \$ 12.600 (dua belas ribu enam ratus dollar Amerika) atau ± Rp.28.980.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sekolah SMA hingga tamat : US \$ 500 x 12 x 3 = US \$ 18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika) atau ± Rp.41.400.000,- (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah). Universitas hingga 6 tahun : US \$ 700 x 12 x 6 = US \$ 50.400 (lima puluh ribu empat ratus dollar Amerika) atau ± Rp.115.920.000,- (seratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Jumlah

: US \$ 169.000 (seratus enam puluh sembilan ribu dollar Amerika) atau ±Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, maka besar uang ganti kerugian berupa biaya yang ditinci di atas disesuaikan dengan kurs dollar Amerika yang sedang berlaku pada saat itu, dimana uang tersebut akan digunakan sebagai biaya hidup pendidikan anak-anak dan lain-lain;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kuasanya TUMBU SARASWATI, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 1995, sedang untuk Tergugat datang menghadap kuasanya R. SIANTURI, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 1995;

Menimbang, bahwa telah diusahakan antara kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan putusan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah menyampaikan Eksepsi atau Jawaban tertanggal 16 November 1995 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Pengugat Kabur (Obscurus Libed) :

- a. Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak ditinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalilkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi atukah gugatan permohonan nafkah atau perbuatan melawan hukum;

- b. Di dalam posita tidak menyebut-nyebut sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petitum 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petitumnya tidak saling mendukung;

2. Gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum

Dalam posita Penggugat mendalilkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku Tersangka/Terdakwa dalam putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Juni 1986 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;

3. Gugatan Penggugat Ne bis in idem

Baik posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No. 349/Pdt/G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 04 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat Ne bis in idem;

4. Gugatan Penggugat Error in Persona dan kurang lengkap pihak-pihaknya

Bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengenai hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat selaku Terdakwa dalam perkara No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Juni 1986, tidak terbukti, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat Error in Persona (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan tidak menarik laki-laki lain juga NANCY (istri Tergugat) sebagai pihak;

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memusulkan dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan provisi Penggugat, karena tidak ada dasar hukumnya sama sekali;
2. Bahwa sesuai putusan pidana No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1986, Tergugat tidak terbukti bersalah dan tidak terbukti membahayakan anak, maka permohonan putusan provisi Penggugat harus ditolak.

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan putusan provisi agar dilakukan pemeriksaan DNA, harus ditolak dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan DNA.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi supaya dianggap menjadi bagian dan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali apa yang diakunya secara tegas;
3. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat yang seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Overschuldige daad*);
4. Bahwa benar Tergugat pernah berkenalan/pacaran dengan Penggugat mulai sekitar tahun 1972/1973;
5. Bahwa semula tujuan dari berkenalan/pacaran tersebut, kalau terjadi kecocokan dan selama dalam berkenalan/pacaran tersebut tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki, sebagaimana tujuan dari berkenalan/pacaran pada umumnya, adalah untuk membentuk suatu perkawinan/ rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan hubungan intim atau per-sebuthuan dengan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga sama sekali tidak tahu mengenai kehamilan atau tentang kandungan/mengandungnya Penggugat;
8. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menyuruh Penggugat untuk mengugurkan kandungan/kehamilannya, karena adanya Penggugat mengandung atau hamil, Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya;
9. Bahwa tujuan semula dari berkenalan/pacaran antara Tergugat dengan Penggugat jika ada kecocokan untuk membentuk suatu perkawinan/

rumah tangga, ternyata tidak mungkin diteruskan/diwujudkan oleh Tergugat, dengan kata lain telah menjadi buyar, sehingga Tergugat mau tidak mau harus mengakhiri hubungan berkenalan/pacaran tersebut, disebabkan antara lain hal-hal yang berikut :

- a. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui, bahwa disamping bernacaran dengan Tergugat, ternyata Tergugat juga berpacaran dengan beberapa laki-laki lainnya;
  - b. Bahwa sebagaimana perilaku Penggugat, yang menjadi sebab tidak mungkinnya Tergugat membentuk perkawinan/rumah tangga dengan Penggugat seperti tujuan pacaran/perkenalan semula dapat diketahui dan diambil kesimpulan dari surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal Jakarta 28 Juli 1994 (T-1);
10. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini ialah pernah dilaporkan/diadukan Penggugat kepada POLRES 701 Jakarta Pusat, Sektor GAMBIR, dan sebagai akibatnya :
- a. Tergugat, dahulu sebagai terlapor, telah diperiksa oleh Serka SUKARDJO dari POLRES 701 Jakarta Pusat, sektor GAMBIR, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 Juni 1985;
  - b. Kemudian oleh Jaksa Penuntut Umum dituangkan dalam Surat Dakwaan tertanggal 20 Maret 1986 No. P.270/B/2/86;
  - c. Pengaduan/Perkara ini kemudian diperiksa dan diafil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 659/1986/Pid/S/PN.Jkt. Pst. (T-2);
11. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tersebut dalam butir 8 huruf C, tertanggal 18 Juni 1986 No. 659/1986/Pid/S/PN.Jkt. Pst., telah diputuskan sebagai berikut :
- a. Tergugat, dahulu sebagai Terdakwa HENDRIK KADARUSMAN tidak terbukti bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Menurut penilaian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa yang dianggap terbukti, terdakwa (sekarang Tergugat) hanyalah bersalah melakukan suatu perbuatan yang dikualifiser sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan saksi Pelapor, sekarang Penggugat, yang menurut penilaian Majelis Hakim, bahwa tujuan semula pacaran tersebut adalah untuk membentuk perkawinan, diingkari oleh Terdakwa, sekarang Tergugat;
12. Bahwa Tergugat menolak keras, bahwa anak yang lahir, FIONA adalah hasil hubungan dengan Tergugat;

13. Bahwa mengenai hal ini Tergugat telah diperiksa dan menjadi Terdakwa, dalam perkara No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986. Dan dalam putusan tersebut tidak dinyatakan bahwa FIONA yang lahir tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim dengan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat menolak keras dalil mengenai Tergugat agar memberikan uang nafkah, biaya hidup, yang terakhirnya tiba-tiba muncul pada petitum 4.1 dan 4.2 yang telah ditolak jumlahnya US\$ 169.000 atau Rp.388.700.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

15. Bahwa Tergugat menolak keras untuk memberikan sebuah rumah seharga US\$ 70.000 atau Rp 161.000.000,- serta menolak pula memberi biaya pendidikan dari SD, US\$ 18.000 atau Rp.41.400.000,-, SMP, US\$ 12.600 atau Rp.28.980.000,- SMA, US\$ 18.000,- atau Rp.41.400.000,- Universitas US\$ 50.400 atau Rp.115.920.000,-

16. Bahwa tuntutan seperti tersebut pada petitum butir 4.1 dan 4.2 ditambahkan dalil, mengingat keadaan moneter di Indonesia kadang-kadang berubah, sehingga berpatokan dengan dollar Amerika, menunjukkan bahwa Penggugat adalah kurang menghargai Rupiah sebagai mata uang Indonesia;

Sehingga rasa kebangsaan Indonesianya, patut dipertanyakan. Oleh karena itu tuntutan-tuntutan Penggugat patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memusulkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI :

Menolak permohonan pemeriksaan-pemeriksaan DNA terhadap Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Atau seandainya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Atau apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kesediaan yang baik dan adil (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 23 November 1995 dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tanggal 30 November 1995

serta selanjutnya para pihak telah pula menyampaikan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 18 Januari 1996.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yaitu :

1. Surat Keterangan Kelahiran No. 175/PPM/86 tertanggal 3 Januari 1986 (P-1);
  2. Harian Kompas tanggal 17 Mei 1985 yang memuat Pemberitahuan Pernikahan Tamasya antara Tergugat dengan orang lain (P-2);
  3. Foto kenangan Penggugat dengan Tergugat (P-3);
  4. Kartu berobat Penggugat yang dikeluarkan oleh RS. Budi Mas (P-4) bukti tersebut di atas adalah merupakan *photocopy* yang telah *dinastegel* dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 yang merupakan *photocopy* dari *photocopy*;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu : CASIUTY WIJAYA dan SIANG RIANI HADIMAN yang masing-masing telah memberikan keterangan diatas sumpah yang isinya pada pokoknya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan yang seluruhnya haruslah dipandang termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 15 Februari 1996, Majelis telah melakukan pengambilan *Sumpah Superiort* (tambahan) atas Penggugat asli Ny. MELINA GOZALI yang bunyinya adalah sebagai berikut :

"Saya bertumpah bahwa anak saya bernama Fiona Kadarusman dilahirkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1985 adalah hasil hubungan intim saya dengan Hendrik Kadarusman, semoga Tuhan menolong saya";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. *Photocopy* Surat dari Penggugat (Ny. Melina Gozali) kepada Tergugat tanggal 28 Juli 1984 (T-1);
2. *Photocopy* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 689/1986/Pid/S/PN.Jkt.Pusat (T-2);

3. *Photocopy* Akte Nikah/Perkawinan Tergugat Hendrik Kadarusman dengan wanita bernama Nancy Tanjung tanggal 31 Desember 1984, bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah memohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi disampaikan menyampaikan Jawaban atas pokok perkara.

Bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah :

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libef*) :

- a. Penggugat mendalilkan bahwa seolah-olah timbul kerugian yang diakibatkan oleh ulah Tergugat, namun tidak dirinci kerugian-kerugian tersebut, bahkan mendalilkannya seolah-olah terjadi perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan tersebut kabur, apakah gugatan ganti rugi ataukah gugatan permohonan nafkah atau perbuatan melawan hukum;
- b. Di dalam posita tidak menyebut-nyebut sebuah rumah, biaya pendidikan, tiba-tiba muncul pada petittum 4.1. dan 4.2. sebuah rumah, biaya pendidikan dengan patokan dollar Amerika, sehingga jelas-jelas bahwa gugatan Penggugat kabur, karena antara posita dan petittumnya tidak saling mendukung.

2. Gugatan Penggugat tidak punya dasar hukum

Dalam posita Penggugat mendalilkan kepada hubungan Penggugat dengan Tergugat yang kemudian hamil dan melahirkan seorang anak, mengenai hal ini telah diperiksa dalam perkara pidana, dimana Tergugat selaku Tersangka/Terdakwa dalam putusan No. 689/1986/Pid/SPN/Jkt.Pst tanggal 18 Juni 1985 dimana Fiona juga lahir pada tanggal 30 Desember 1985, Tergugat tidak terbukti bersalah dan bukan sebagai ayah dari Fiona, karena itu gugatan tidak punya dasar hukum sama sekali;

3. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*

Baik posita maupun pihak-pihaknya dalam perkara No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel tanggal 04 Oktober 1995 adalah sama dengan putusan No. 689/1986/Pid/SPN/Jkt.Pst. tanggal 18 Juni 1986, oleh karena itu gugatan Penggugat *Ne bis in idem*;

4. Gugatan Penggugat *Error in Persona* dan kurang lengkap pihak-pihaknya

Bahwa laki-laki yang berhubungan intim dengan Penggugat adalah banyak, mengnait hubungan dengan Tergugat telah diperiksa dalam perkara pidana dan Tergugat selaku Terdakwa dalam perkara No. 689/1986/Pid/SPN/Jkt. Pst. tanggal 18 Juni 1986, tidak terbukti, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat *Error in Persona* (salah orangnya) dan kurang lengkap pihak-pihaknya dengan tidak menarik laki-laki lain juga Nansi (istri Tergugat) sebagai pihak;

Menimbang, bahwa tentane eksepsi Tergupate tersebut Majelis akan memberikan pertimbangannya dan kesimpulannya sebagai mana tersebut di bawah ini;

Bahwa Majelis dengan menclitis isi dan maksud gugatan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah jelas yaitu bahwa menurut Penggugat Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melakukan hubungan intim seperti layaknya sepasang suami isteri dan akibat perbuatan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 Desember 1985 yang kemudian diberi nama FIONA KADARUSMAN;

Bahwa dari uraian di atas Majelis berkesimpulan bahwa ada hubungan yang jelas dan saling mendukung antara posita gugatan dan petittumnya dituntukan;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, gugatan Penggugat adalah didasarkan kepada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Menghubungkan tidak adanya dasar Hukum gugatan Penggugat kepada keputusan Pidana No. 689/1986/Pid/SPN/Jkt.Pst. adalah tidak tepat, sebab setiap gugatan Perbuatan Melawan Hukum dasar Hukumnya adalah Pasal 1365 BW;

Bahwa dengan telah diadilinya Tergugat dalam perkara pidana No. 689/1986/Pid/SPN/Jkt.Pst. kemudian diajukan gugatan Perdata terhadap Tergugat oleh Penggugat No. 349/Pdt.G/1995/PN.Jak.Sel. tidak berarti telah terjadi pelanggaran terhadap *ne bis in idem* hal demikian telah sering terjadi dalam praktek Peradilan di Indonesia;

Bahwa demikian juga gugatan Penggugat tidak *Error in Persona* dengan mencliti gugatan Penggugat Majelis berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menarik orang lain termasuk Nansi isteri Tergugat dalam perkara ini, sebab disamping orang lain itu tidak jelas, Nansi isteri Tergugat tidak ada hubungannya dengan perbuatan Tergugat yang menjadi dasar gugatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa gugatan provisi yang dimohonkan Penggugat adalah agar supaya Majelis menetapkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara ini memertintahkan kepada Tergugat untuk melakukan pemeriksaan DNA agar dapat dibuktikan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena provisi yang dimohonkan Penggugat dimaksudkan untuk membuktikan keberatan gugatannya, maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang alat bukti dalam Hukum Acara, yaitu bahwa pengajuan alat-alat bukti adalah menjadi kepentingan para pihak, maka Majelis berpendapat gugatan provisi Penggugat tidak beralasan dan patut ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ditangkal oleh Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dari P-1 terbukti bahwa pada tanggal 30 Desember 1985 di RS Budi Mas Jln. Pulo Mas Utara A/1 Jakarta Timur Ny. MELINA GOZALI telah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama FIONA KADARUSMAN dan mana ayah adalah Tn. Kadarusman;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi CASIUTY WIJAYA dan SIANG RIANI HADIMAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi kenal dan bersabat dengan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah seperti layaknya suami isteri walaupun keduanya belum kawin secara resmi;

Bahwa hal tersebut disamping diketahui oleh para saksi pada saat berkunjung ke tempat Penggugat sering menjumpai Tergugat berada di sana, juga pada saat berwisata ke Bandung Penggugat dan Tergugat tidur dalam satu kamar di hotel);

Bahwa saksi SIANG RIANI HADIMAN pernah menemui Tergugat di sebuah rumah makan untuk mencari pemecahan persoalan antara Penggugat dan Tergugat, pada pertemuan mana Tergugat bersedia memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- asal bisa dijamin Penggugat tidak membikin kacau Tergugat, keterangan saksi mana bersesuaian dengan keterangan saksi CASIUTY WIJAYA yang hadir di tempat tersebut dan mendengarkan pembicaraan saksi SIANG RIANI HADIMAN dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis, selanjutnya telah mengambil sumpah supletoir atas Penggugat asli yaitu Ny. Melina Gozali;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 dan T-3 Majelis tidak memperoleh bukti yang memperkuat sangkalan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1 yang berupa surat dari Ny. Melina (Penggugat asli) kepada Tergugat tidak membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tak pernah terjadi hubungan biologis. Demikian juga bukti T-2 jika dilihat pasal yang didakwakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan materi gugatan dari Penggugat, yaitu Pasal 346 Jo. Pasal 55 (1) 2 KUUP adalah mengenai mengemukakan kandungan, Pasal 378 Penipuan dan Pasal 335 ayat (1) ke 1 dengan sengaja dengan kekerasan atau melawan kekerasan, memaksa ds. .... sedang gugatan Penggugat adalah masalah tanggung jawab Tergugat atas perbuatan intimnya diluar nikah dengan Penggugat yang telah membuahkan seorang anak perempuan FIONA KADARUSMAN yang lahir pada tanggal 30 Desember 1985;

Bahwa demikian iura hukti T-3 yaitu Akta Nikah/Perkawinan Tergugat dengan Nansy Tandjung tanggal 31 Desember 1984, tidak ada Relevansinya dengan gugatan Penggugat. Perkawinan bukanlah jaminan bahwa seseorang tidak akan berbuat intim dengan orang lain, tergantung kepada sikap moral yang dimiliki;

Menimbang, bahwa adalah sangat sulit untuk membuktikan secara badaniyah hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebab hubungan demikian itu memang dilakukan sangat pribadi penuh rahasiya dan demi peradapan manusia, orang lain tidak boleh mengetahui;

Menimbang, bahwa walaupun demikian berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat, keterangan saksi-saksi dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan sumpah supletoir yang diambil oleh Ny. Melina (Penggugat asli) terbukti bahwa Tergugat Kadarusman telah melakukan hubungan biologis diluar perkawinan dengan Melina dan akibat hubungan tersebut telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 30 Desember 1985 yang diberi nama FIONA;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengakuinya, menghindari tanggung jawab perbuatannya adalah bertentangan dengan azas kepatutan dan pergaulan hidup bermasyarakat;

Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan kerugian baik moril/bainiah maupun kerugian material kepada sang Ibu dari anaknya yaitu Ny. Melina dan Fiona Kadarusman;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut telah membawa kerugian pada orang lain, Tergugat wajib karenanya mengganti kerugian itu;

Menimbang, bahwa tentang kerugian tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan agar Tergugat memberikan sebuah rumah tempat berlindung bagi Penggugat asli (Ny. Melina) dan anaknya adalah wajar dan selayaknya dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan lain sebagaimana tersebut dalam paragraf 4.2 oleh karena tidak jelas perinciannya penggunaannya, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena rumah dengan menggunakan satuan, maka uang dolar adalah tidak pada tempat untuk perkara ini, karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang Indonesia, perkara yang bersangkutan bukan mengenai sengketa perdagangan yang secara tegas menyebutkan pembayaran dilakukan dengan dolar, maka penyebutan hanya dengan dolar harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan harga rumah sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah) untuk harga rumah di Jakarta tidaklah termasuk mewah, sehingga pantas bagi Ny. Melina dan Fiona mendapatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak pihak yang dikalahkan, maka harus dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan pendapat anggota Majelis dalam rapat pada hari SELASA, tanggal 19 Maret 1996;

Mengingat akan ketentuan Peraturan Undang-undang dan Hukum yang bersangkutan;

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM PROVISI :**

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Overschrijftige daad*);
- Menyatakan anak yang masih dibawah umur yaitu FIONA KADARUSMAN adalah anak biologis dari Tergugat dengan hubungannya bersama Penggugat;
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat dan seorang anaknya sebuah rumah untuk berlindung yang layak sebarga Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 19 MARET 1996 oleh kami : H. HASAN MAHYUDIN, SH. selaku Ketua Majelis, CHEMY S. USMAN, SH. dan BACHTIAR LUBIS, SH. masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 26 MARET 1996, dengan dihadiri oleh NY. SUTIWI, Panitera Pengganti dan kuasa kedua belah pihak.

ANGGOTA MAJELIS,

nd.

1. CHEMY S. USMAN, SH

nd.

2. BACHTIAR LUBIS, SH.)

KETUA MAJELIS sb.,

nd.

(H. HASAN MAHYUDIN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

td

NY. SUTIWI, SH.

Biaya-biaya :

Metrai .....	Rp. 2.000,-
Redaksi .....	Rp. 1.000,-
Panggilan dil. ....	Rp. 97.000,-
Jumlah .....	Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

